

*documentasi*

Lampiran surat-pengantar K.D.N. R.I.  
tg.16-8-1950, No. AE 10/2/5.-

E R R A T A.-

:AS:

I. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN  
PROPINSI DJAWA TENGAH.

- A. Pasal 4 ayat (1), antara No. "XIII. Urusan Kesehatan" dan No. "XV. Urusan Perusahaan" ditambah dengan: "XIV. Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor".
- B. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas antara No. "XIII. Urusan Kesehatan" dst. dan No. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. ditambah dengan:  
"XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:
1. inspeksi lalu lintas;
  2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
  3. bengkel2 Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
  4. persediaan alat-alat (magazijn);
  5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
  6. penjelenggaraan angkutan untuk umum".
2. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. (lama) mendjadi "XV. Urusan Perusahaan" dst...

II. UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN  
PROPINSI DJAWA BARAT.

- A. Didalam considerans kalimat kedua perkataan "dan" antara perkataan-perkataan "pasal 20 ayat (1)" dan "pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar" diganti dengan ",," (tanda koma).
- B. 1. Pasal 4 ayat (1) No. "XIV. Urusan Perusahaan" diganti dengan No. "XIV. Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor".  
2. "XIV. Urusan Perusahaan" (lama) mendjadi "XV. Urusan Perusahaan".
- C. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas No. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. diganti dengan:  
"XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:
1. inspeksi lalu lintas;
  2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
  3. bengkel2 Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
  4. persediaan alat-alat (magazijn);
  5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
  6. penjelenggaraan angkutan untuk umum".
2. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. (lama) mendjadi:  
"XV. Urusan Perusahaan" dst..

III. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-  
DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA-BARAT.

Pasal 3, ayat (1) No. "5. Banten terdiri dari 32 orang" diganti dengan No. "5. Serang terdiri dari 32 orang".

Jogjakarta, 24 AGUSTUS 1950.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI R.I.

Kepala Bagian Perantjang Undang2 Peme-  
rintahan Daerah dan Tata Hukum  
untuk beliau,  
Administratur,



I. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN  
PROPINSI DJAWA TENGAH.

- A. Pasal 4 ayat (1), antara No. "XIII. Urusan Kesehatan" dan No. "XV. Urusan Perusahaan" ditambah dengan: "XIV. Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor".
- B. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas antara No. "XIII. Urusan Kesehatan" dst. dan No. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. ditambah dengan:  
"XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:
1. inspeksi lalu lintas;
  2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
  3. bengkel2 Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi;
  4. persediaan alat-alat (magazijn);
  5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
  6. penjelenggaraan angkutan untuk umum".
2. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. (lama) mendjadi "XV. Urusan Perusahaan" dst...

II. UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN  
PROPINSI DJAWA BARAT.

- A. Didalam considerans kalimat kedua perkataan "dan" antara perkataan-perkataan "pasal 20 ayat (1)" dan "pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar" diganti dengan ",," (tanda koma).
- B. 1. Pasal 4 ayat (1) No. "XIV. Urusan Perusahaan" diganti dengan No. "XIV. Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor".  
2. "XIV. Urusan Perusahaan" (lama) mendjadi "XV. Urusan Perusahaan".
- C. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas No. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. diganti dengan:  
"XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:
1. inspeksi lalu lintas;
  2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
  3. bengkel2 Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi;
  4. persediaan alat-alat (magazijn);
  5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
  6. penjelenggaraan angkutan untuk umum".
2. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. (lama) mendjadi:  
"XV. Urusan Perusahaan" dst..

III. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-  
DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA-BARAT.

Pasal 3, ayat (1) No. "5. Banten terdiri dari 32 orang" diganti dengan No. "5. Serang terdiri dari 32 orang".

Jogjakarta, 24 AGUSTUS 1950.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI R.I.

*H.* Kepala Bagian Perantjang Undang2 Pemerintahan Daerah dan Tata Hukum  
untuk beliau,  
Administratur,



(S O E D J O N O ) . -

====KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.====

+++++JOGJAKARTA+++++

No. AE 10/2/8.-

== EXPRESSE ==  
(SANGAT SEGERA)

- Kepada Jth.
1. Sdr-2 para Gubernur ) di Djawa/Madura
  2. " " Residen ) Sumatera dan
  3. " " Bupati ) Kalimantan.
  4. " " Wali-Kota )
  5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Tembusan untuk : Semua Kementerian  
di Jogjakarta dan  
Djakarta.-

SURAT PENGANTAR

Nomor berturut	Surat jang dikirim berikut tanggal dan nomornja.	Banjak-nja	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah pengganti U.U. No.3/Tahun 1950 (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan) dengan Lampiran A. ....	1	Untuk diketahui dan seperlunja.
2.	Idem .... pengganti U.M. No. 4/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah) dengan Lamp.A..	1	
3.	Idem..... pengganti U.U. No. 5/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara) dengan Lampiran A.....	1	
		3	

Jogjakarta, 24 Agustus 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Kepala Seksi Arsip/Dispensasi,



(M. Arifin)